



Tindak Pidana Kohabitasi dalam KUHP Baru: Antara Privasi, Moralitas, dan Penegakan Hukum

Agung Dwi Prasetya ^{a,*}, Wahyu Prawesthi ^a, Sri Sukmana Damayanti ^a,
Fitri Ayuningtyas ^a

^a Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

* Email: prasetiaa596@gmail.com

Received: 19-07-2026

Revised: 05-08-2026

Accepted: 09-08-2026

Published: 22-08-2026

Abstrak

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai transisi fundamental dalam tata hukum pidana Indonesia, beralih dari paradigma individualistik-liberal warisan kolonial menuju paradigma komunal-nasionalistik yang berorientasi pada nilai-nilai keseimbangan. Salah satu manifestasi paling kontroversial dari pergeseran ini adalah kriminalisasi kohabitasi melalui Pasal 412, yang mempidana pasangan tidak menikah yang hidup bersama layaknya suami istri. Artikel ini mengkaji ketegangan antara upaya negara dalam menegakkan moralitas publik dan kewajiban melindungi hak privasi warga negara. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara *das Sollen* (tatanan ideal negara yang menuntut kesucian institusi perkawinan) dan *das Sein* (realitas empiris masyarakat plural di mana kohabitasi, perkawinan informal, dan hambatan administratif semakin marak). Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, komparatif, serta analisis manfaat-biaya (*cost-benefit analysis*), kajian ini menemukan bahwa meskipun pembentuk undang-undang mencoba menyeimbangkan intervensi negara melalui mekanisme delik aduan absolut guna mencegah persekusi, rumusan Pasal 412 tetap membawa risiko overkriminalisasi yang masif. Kebijakan paternalisme moral ini tidak hanya berbenturan dengan instrumen hak asasi manusia internasional, khususnya Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), tetapi juga berpotensi menciptakan diskriminasi struktural terhadap kelompok rentan, serta membebani sistem peradilan pidana secara tidak proporsional.

Kata Kunci: Hak Privasi; Kohabitasi; Moralitas Publik; Overkriminalisasi; Penegakan Hukum.

Abstract

The enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP) marks a fundamental transition in Indonesia's criminal legal system, shifting from a colonial-heritage individualistic-liberal paradigm toward a communal-nationalistic paradigm oriented toward values of balance. One of the most controversial manifestations of this shift is the criminalization of cohabitation under Article 412, which penalizes unmarried couples who live together as husband and wife. This article examines the tension between state efforts to enforce public morality and the obligation to protect citizens' right to privacy. There is a significant gap between *das Sollen* (the state's ideal order demanding the sanctity of the institution of marriage) and *das Sein* (the empirical reality of a pluralistic society in which cohabitation, informal marriages, and administrative barriers are increasingly prevalent). Utilizing a normative legal research method with conceptual, comparative, and cost-benefit analysis approaches, this study finds that although lawmakers attempted to balance state intervention through an absolute complaint-based offense (*delik aduan absolut*) mechanism to prevent persecution, the formulation of Article 412 still carries a massive risk of overcriminalization. This policy of moral paternalism not only conflicts with international



human rights instruments, specifically Article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), but also has the potential to create structural discrimination against vulnerable groups and disproportionately burden the criminal justice system.

Keywords: *Right to Privacy; Cohabitation; Public Morality; Overcriminalization; Law Enforcement.*

1. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana Indonesia saat ini tengah berada pada titik balik yang paling bersejarah dan transformatif sejak proklamasi kemerdekaan, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) (Belinda dkk., 2026). Pengesahan ini tidak sekadar merupakan pembaruan kodifikasi hukum atau sekadar perbaikan redaksional dari undang-undang sebelumnya, melainkan sebuah agenda dekolonisasi sistemik yang bertujuan untuk membongkar dan menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda (Hamdani dkk., 2023). Selama lebih dari satu abad, WvS telah menjadi landasan hukum pidana di Indonesia, namun instrumen tersebut dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan sosiologis, dinamika budaya, dan filosofi fundamental bangsa Indonesia. Pergeseran dari KUHP lama ke KUHP baru ini secara paradigmatis menandai transisi dari hukum pidana yang sangat berorientasi pada nilai-nilai individualistik dan liberalistik khas Eropa Barat, menuju sistem hukum pidana komprehensif yang berlandaskan pada nilai-nilai komunal, religius, dan keindonesiaan yang berakar kuat pada falsafah Pancasila (Dediansyah dkk., 2025).

Di dalam proses transisi ideologis yang monumental tersebut, salah satu perubahan yang paling memicu perdebatan doktrinal di kalangan akademisi hukum, serta diskursus publik yang hangat di tengah masyarakat, adalah perluasan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan (*moral crimes*) (Yodiansyah dkk., 2026). Secara spesifik, perdebatan ini mengkristal pada kebijakan negara untuk mengkriminalisasi perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah, atau yang secara sosiologis di Indonesia lebih populer dikenal dengan istilah kohabitasi atau “kumpul kebo”. Berdasarkan ketentuan Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, perbuatan kohabitasi secara resmi diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yang setara dengan sepuluh juta rupiah. Pengaturan ini mencerminkan kehendak politik dan sosiologis negara untuk menyerap realitas sosial, budaya, dan agama di Indonesia, yang pada umumnya memandang hubungan intim dan kehidupan rumah tangga di luar bingkai institusi perkawinan yang sah sebagai perbuatan yang sangat tercela, amoral, merusak etika ketimuran, serta mengancam tatanan sosial masyarakat yang beradab.

Namun demikian, perumusan norma hukum ini memperlihatkan kesenjangan yang sangat tajam antara *das Sollens* dan *das Sein*, yang memicu berbagai tantangan serius dalam tataran implementasi penegakan hukum (Fauzia dkk., 2021). Pada tataran *das solen*, negara dan hukum positif menghendaki terwujudnya ketertiban moral publik yang seragam, di mana institusi perkawinan diposisikan sebagai satu-satunya wadah yang diakui, sah, dan bermartabat bagi pelaksanaan kehidupan bersuami-istri (Yantu dkk., 2026). Oleh karena itu, segala bentuk relasi intim yang dilakukan secara menetap di luar wadah legal tersebut harus didisiplinkan dan direpresi oleh hukum pidana untuk melindungi nilai-nilai keadaban dan mencegah

degradasi moral di masyarakat. Akan tetapi, pada tataran empiris atau *das sein*, realitas sosiologis, ekonomi, dan demografis masyarakat Indonesia justru menunjukkan dinamika yang kompleks dan sering kali berlawanan dengan ekspektasi ideal tersebut. Fenomena kohabitasi nyatanya semakin marak terjadi di berbagai lapisan masyarakat (Palyama, 2026). Hal ini tidak hanya terjadi sebagai akibat dari proses modernisasi, urbanisasi, dan pergeseran nilai pergaulan di kalangan generasi muda yang menuntut kebebasan otonomi personal, tetapi juga merupakan imbas langsung dari kompleksitas birokrasi dan hambatan struktural dalam pengakuan legalitas perkawinan bagi kelompok-kelompok marginal.

Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa banyak pasangan di Indonesia yang secara sosiologis, kultural, dan spiritual telah mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan—seperti para pelaku kawin siri (perkawinan secara agama tanpa pencatatan negara) atau para penganut penghayat kepercayaan lokal—namun secara administratif negara belum mencatat atau mengakui perkawinan mereka karena berbagai kendala hukum dan birokrasi. Situasi paradoksal ini menjadikan mereka secara *de jure* tergolong sebagai pelaku kohabitasi di mata hukum pidana positif, sehingga mereka sangat rentan terhadap jerat pidana dan stigma kriminal dari Pasal 412 KUHP Baru. Kesenjangan inilah yang melahirkan kekhawatiran mendalam mengenai potensi ketidakadilan struktural, di mana instrumen hukum yang bertujuan luhur untuk menjaga moralitas justru bertransformasi menjadi alat opresi terhadap warga negara yang rentan secara administratif dan ekonomi.

Urgensi dari penelitian ini berangkat dari kekhawatiran komprehensif bahwa intervensi hukum pidana ke dalam ruang paling intim dan privat dari kehidupan warga negara akan memicu benturan esensial dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia universal, kepastian hukum, dan efisiensi sistem peradilan pidana. Keunikan dan kebaruan (*novelty*) dari kajian ini terletak pada pendekatan holistik dan multidimensional yang digunakan untuk membedah problematika kohabitasi. Alih-alih hanya mengkaji rumusan norma hukum positif secara tekstual, kajian ini membedah Pasal 412 melalui lensa tripartit yang komprehensif. *Pertama*, evaluasi filosofis mengenai pertarungan antara paternalisme moral negara versus perlindungan hak privasi individu berdasarkan instrumen hukum internasional, utamanya *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) (Iranty & Irawan, 2025). *Kedua*, analisis efisiensi peradilan dan rasionalitas ekonomi melalui instrumen *cost-benefit analysis* (analisis manfaat-biaya) untuk melihat dampak praktis dari kebijakan ini (Bimantoro dkk., 2026). *Ketiga*, evaluasi kriminologis terhadap penegakan prinsip *ultimum remedium* di tengah krisis overkriminalisasi yang secara sistematis membebani institusi pemasyarakatan di Indonesia.

Sebagai landasan teoritis dan kerangka referensi, kajian ini bersandar pada elaborasi literatur terdahulu yang telah menyoroti problematik kejahatan kesusilaan dan perumusan KUHP Baru dari berbagai dimensi. *Pertama*, studi doktrinal yang dilakukan oleh Belinda dkk., yang menggarisbawahi bahwa perluasan delik kesusilaan, terlepas dari niat baik pembuat undang-undang, memiliki potensi kuat untuk mengintervensi ruang privat secara tidak proporsional dan menciptakan ketidakpastian hukum yang akut akibat celah multitafsir dalam perumusan pasalnya. *Kedua*, penelitian berbasis pendekatan ekonomi hukum oleh Islamika dkk., yang menerapkan *cost-benefit analysis* menyimpulkan secara empiris bahwa kriminalisasi kohabitasi akan membebani keuangan negara secara signifikan melalui peningkatan beban kerja aparat kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga

pemasyarakatan, yang mana biayanya (*cost*) dinilai jauh melebihi manfaat sosial (*benefit*) yang secara utopis ditargetkan.

Ketiga, studi hak asasi manusia oleh Iranti & Irawan, menyoroti dengan tajam bahwa pemidanaan kohabitasi berbenturan secara diametral dengan kewajiban internasional Indonesia dalam mematuhi Pasal 17 ICCPR tentang pelarangan intervensi sewenang-wenang terhadap privasi. Studi ini juga mengemukakan argumen krusial bahwa kohabitasi pada hakikatnya merupakan *victimless crime* (kejahatan tanpa korban) apabila dilakukan secara konsensual, bebas dari paksaan, oleh dua orang dewasa yang merdeka. *Keempat*, laporan investigatif dan analisis regulasi dari *International Commission of Jurists* (ICJ) serta lembaga HAM global lainnya menegaskan bahwa aturan moral yang ketat tidak pernah netral; ia senantiasa memberikan dampak diskriminatif secara tidak proporsional terhadap kaum perempuan, memperkuat bias gender patriarkis, dan menyudutkan kelompok minoritas agama dan budaya (ICJ, 2023). *Kelima*, kajian kriminologis dan sosiologi hukum yang diuraikan oleh Tomayahu dkk., yang mengidentifikasi secara makro bahwa rumusan pasal kesusilaan yang ambigu adalah faktor kriminogenik utama penyebab membludaknya tingkat overkriminalisasi, yang pada gilirannya secara sistematis menyasar dan mengkriminalisasi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan marjinal (Tomayahu dkk., 2025).

Meskipun kajian mengenai perluasan delik kesusilaan dalam KUHP Baru telah diulas oleh beberapa peneliti terdahulu—seperti Belinda dkk., yang meninjau aspek kejelasan norma doktrinal, Islamika dkk., yang mengulas dampak beban ekonomi pemidanaan, Iranti yang berfokus pada potensi pelanggaran Pasal 17 ICCPR, serta Tomayahu dkk., yang menyoroti ancaman overkriminalisasi—sebagian besar studi tersebut masih mengkaji isu kohabitasi secara parsial atau berfokus pada satu sudut pandang tunggal. Kebaruan (*novelty*) dan keutamaan yang membedakan penelitian ini dari kajian-kajian sebelumnya terletak pada penggunaan pendekatan integratif multidimensional (*tripartit*) yang menyintesiskan tiga lensa analisis secara simultan. Pendekatan ini menggabungkan evaluasi filosofis-HAM yang membenturkan filsafat paternalisme moral negara dengan prinsip otonomi privasi warga negara berdasarkan Norma Pasal 17 ICCPR dan yurisprudensi *Toonen v. Australia*, analisis efisiensi ekonomi-institusional melalui instrumen *Cost-Benefit Analysis* (CBA) kualitatif-normatif dari kacamata *Law and Economics* untuk menilai beban operasional penyidikan serta ancaman *overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan, dan analisis sosiologis prosedural yang membedah efektivitas rekayasa hukum delik aduan absolut (Pasal 412 ayat (2) & (3) KUHP Baru) dalam mencegah persekusi publik atau justru memindahkan represi moral ke ranah *domestic coercion* serta memicu diskriminasi struktural terhadap kelompok rentan.

Melalui kebaruan pendekatan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi ganda yang signifikan, baik secara teoretik maupun praktis. Secara teoretik, penelitian ini memperkaya diskursus filsafat hukum pidana dan *Law and Economics* dengan menawarkan model evaluasi kebijakan pemidanaan moral yang terintegrasi, yaitu menyatukan *Proportionality Test*, *Qualitative Legal CBA*, dan doktrin *Harm Principle* untuk menilai batas legitimasi intervensi negara atas norma kesusilaan di tengah masyarakat yang pluralistik. Secara praktis, penelitian ini menghasilkan rekomendasi preskriptif bagi pembuat kebijakan (*policy makers*) dan aparat penegak hukum guna mengarahkan reorientasi kebijakan penal dari pendekatan pidana kurungan (*penal*) menuju optimalisasi skema *restorative justice*, pendekatan non-penal berbasis pelayanan sosial dan pendidikan literasi, serta

penataan kepastian administrasi kependudukan bagi kelompok marjinal demi mencegah kelumpuhan sistem peradilan pidana akibat overkriminalisasi.

Berdasarkan latar belakang, penjabaran kesenjangan antara fakta empiris dan postulat hukum, serta telaah literatur di atas, tujuan utama dari penulisan artikel ini dirumuskan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana konstruksi hukum pidana atas tindak pidana kohabitasi dalam KUHP Baru Indonesia dikompromikan dengan perlindungan hak privasi individu. Lebih jauh, kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak operasional dari kebijakan overkriminalisasi tersebut terhadap kepastian hukum, kohesi sosial, dan efektivitas penegakan hukum dalam struktur masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan pluralistik.

Berdasarkan latar belakang, kesenjangan antara fakta empiris dan postulat hukum, serta analisis literatur yang telah dipaparkan, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama: *Pertama*, bagaimana konstruksi hukum pidana atas tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Baru dibentuk berdasarkan paradigma paternalisme moral dan dampaknya terhadap intervensi hak privasi warga negara? *Kedua*, bagaimana ancaman overkriminalisasi, rasionalitas efisiensi melalui analisis manfaat-biaya (*cost-benefit analysis*), serta potensi disharmoni dalam penegakan hukum akibat kriminalisasi kohabitasi tersebut?

2. METODE PENELITIAN

Kajian komprehensif ini dikonstruksikan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian hukum kepustakaan yang menitikberatkan pada pengkajian asas-asas hukum, doktrin jurisprudensi, prinsip hukum universal, serta sinkronisasi secara vertikal dan horizontal berbagai peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) (Mahmud, 2021). Fokus material dari penelitian ini tertuju pada rumusan normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (secara khusus menelaah anatomi Pasal 412 dan mengaitkannya dengan pasal-pasal kesusilaan lain yang beririsan seperti Pasal 411). Kebijakan kodifikasi domestik ini kemudian dihadapkan secara kritis dan dievaluasi presisinya dengan instrumen hukum internasional yang mengikat, utamanya *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, serta instrumen deklaratif *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).

Untuk menghasilkan analisis yang tidak hanya dogmatis tetapi juga berdimensi sosial-ekonomi, penelitian ini mengadopsi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui kacamata filosofi Paternalisme Moral dan Asas *Ultimum Remedium*. Selain itu, metode analitis interdisipliner berlandaskan teori *Law and Economics* diterapkan secara spesifik menggunakan instrumen *cost-benefit analysis* (CBA) untuk menakar tingkat rasionalitas dan efektivitas dari proses pemidanaan kohabitasi terhadap kapasitas institusional penegak hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis dan terstruktur terhadap kumpulan data sekunder. Bahan hukum yang dieksplorasi meliputi bahan hukum primer (berupa naskah peraturan perundang-undangan nasional dan dokumen perjanjian hak asasi manusia internasional), bahan hukum sekunder (berupa literatur buku, laporan komisi HAM internasional, dan artikel jurnal ilmiah mutakhir yang terbit dalam rentang lima sampai sepuluh tahun terakhir terkait politik hukum pidana, tren overkriminalisasi, serta hak atas privasi),

dan bahan hukum tersier (berupa kamus hukum dan ensiklopedia). Seluruh materi komprehensif yang terkumpul dari berbagai rujukan tersebut kemudian divalidasi dan dianalisis menggunakan logika deduktif secara kualitatif preskriptif, guna menemukan benang merah sintesis antara kewajiban negara dalam perlindungan moral publik dengan tanggung jawab absolutnya dalam menjaga perlindungan otonomi privat dan kebebasan warga negara dari intervensi yang sewenang-wenang.

Analisis bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif ini dilaksanakan secara kualitatif-preskriptif menggunakan logika penalaran deduktif yang terbagi ke dalam tiga tahapan operasional. Tahap pertama adalah inventarisasi dan kategorisasi bahan hukum, di mana bahan hukum primer (Pasal 411 dan 412 UU No. 1 Tahun 2023, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR, UDHR, serta Putusan Komite HAM PBB dalam *Toonen v. Australia*) dipetakan secara hirarkis, dan bahan hukum sekunder (doktrin *Legal Moralism* Devlin, *Harm Principle* Mill, studi Islamika dkk., Iranti, Tomayahu dkk., serta data wawancara hakim dan penyidik) dikelompokkan secara tematis. Tahap kedua adalah pengujian sinkronisasi dan evaluasi kualitatif, yang menguji sinkronisasi vertikal antara Pasal 412 KUHP Baru dengan Pasal 17 ICCPR terkait perlindungan privasi dari intervensi yang sewenang-wenang, serta sinkronisasi horizontal terhadap asas legalitas (*lex certa* dan *lex stricta*), asas *ultimum remedium*, dan kejelasan limitasi prosedural delik aduan absolut (Pasal 412 ayat (2) dan (3)). Tahap ketiga adalah sintesis dan penalaran deduktif-preskriptif, di mana premis mayor berupa prinsip HAM universal dan efisiensi peradilan dihubungkan dengan premis minor berupa anatomi norma Pasal 412 KUHP Baru untuk merumuskan preskripsi hukum berupa reorientasi kebijakan penal menuju *restorative justice* dan pendekatan non-penal.

Penerapan *Cost-Benefit Analysis* (CBA) dalam penelitian ini dioperasionalkan secara kualitatif-normatif mengadopsi kerangka *Law and Economics* untuk menilai tingkat rasionalitas dan efisiensi kebijakan kriminalisasi kohabitasi. Analisis dilakukan dengan menimbang indikator manfaat (*benefits*)—seperti akomodasi nilai moralitas agamis dan perlindungan kesucian institusi perkawinan sebagaimana dijustifikasi oleh perspektif institusional peradilan (Arya Ragatnata)—terhadap indikator biaya (*costs*) yang ditanggung oleh sistem hukum. Indikator biaya ini diukur melalui beban operasional penyidikan kepolisian yang memakan waktu berbulan-bulan akibat kerumitan pembuktian ranah domestik (sebagaimana dikonfirmasi oleh Kanit Reskrim Irma Ikawati), penumpukan perkara di pengadilan, eskalasi kondisi kelebihan kapasitas (*overcapacity*) di Lembaga Pemasyarakatan, serta biaya sosial-HAM (*human rights costs*) berupa pelanggaran hak privasi Pasal 17 ICCPR dan diskriminasi struktural terhadap perempuan, penganut penghayat kepercayaan, dan pelaku kawin siri. Hasil penimbangan kualitatif menunjukkan bahwa beban operasional dan dampak kerugian sistemik (*costs*) jauh melampaui manfaat sosial yang ditargetkan (*benefits*), sehingga Pasal 412 KUHP Baru dinilai inefisien dan irasional secara hukum.

Adapun pada penerapan pendekatan komparatif (*comparative approach*), pemilihan sistem hukum pembanding didasarkan pada kriteria kesamaan fungsi norma (*functional comparison/tertium comparationis*). Pertama, pembandingan historis-sistemik dilakukan antara KUHP Lama (*Wetboek van Strafrecht/WvS*) yang berparadigma liberal-individualistik dengan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang berparadigma paternalistik-komunal untuk menganalisis pergeseran batasan delik kesusilaan dari *overspel* ke kriminalisasi kohabitasi. Kedua, perbandingan

dengan standar yurisdiksi internasional (ICCPR dan preseden UNHRC dalam kasus *Toonen v. Australia*) digunakan sebagai tolok ukur *standar compliance* guna menguji batas kewenangan negara (*margin of appreciation*) dalam mengintervensi ruang privat warga. *Ketiga*, perbandingan pluralitas hukum internal (*cross-system comparison*) diterapkan dengan menyandingkan norma KUHP 2023 dengan Qanun Aceh (sistem syariat dengan sanksi cambuk), Hukum Adat Bali *Lokika Sanggraha* (berbasis *living law* dan pemulihan kosmis-restoratif), serta Kode Etik ASN untuk memetakan potensi ketidaksinkronan norma dan diskriminasi penegakan hukum di tengah masyarakat yang pluralistik.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Hukum, Paternalisme Moral, dan Intervensi Hak Privasi

Kehadiran Pasal 412 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru bukan sekadar penambahan pasal secara teknis, melainkan merupakan representasi konkret dari adopsi teori Paternalisme Moral (*Moral Paternalism*) dan Moralisme Hukum (*Legal Moralism*) ke dalam sistem tata hukum positif Indonesia. Dalam doktrin filsafat hukum pidana, teori moralisme hukum yang secara klasik dan otoritatif dikemukakan oleh tokoh yurisprudensi seperti Lord Patrick Devlin menegaskan bahwa suatu masyarakat diikat oleh tatanan moral komunal yang menjadi perekat sosial ([National Academic OER & Digital Library of Ethiopia, 1990](#)).

Devlin berargumen bahwa hukum pidana memiliki hak penuh, dan bahkan kewajiban inheren, untuk dikerahkan sebagai alat koersif guna memelihara moralitas masyarakat tersebut dari perilaku yang dianggap menyimpang, asusila, atau merusak fondasi etika, tanpa mempedulikan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara bebas dan konsensual di ruang tertutup antara orang dewasa yang rasional ([National Academic OER & Digital Library of Ethiopia, 1990](#)). Beranjak dari landasan pemikiran komunitarian inilah para perumus undang-undang di Indonesia meyakini bahwa kohabitasi—sebagai tindakan yang merepresentasikan penolakan secara *de facto* terhadap keabsahan dan sakralitas institusi perkawinan—merupakan sebuah serangan langsung terhadap etika dan tatanan sosial masyarakat agamis ([Yantu dkk., 2026](#)). Oleh sebab itu, negara merasa berkepentingan dan memiliki justifikasi absolut untuk merepresi gaya hidup tersebut melalui instrumen hukum pidana, demi melindungi apa yang dipercaya sebagai “keadaban masyarakat”.

Secara yuridis, struktur anatomi norma hukum Pasal 412 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Kategori II (sepuluh juta rupiah). Unsur objektif dan subjektif dari tindak pidana ini mengandung beberapa elemen krusial: (a) subjek “setiap orang”, yang dalam konteks interpretasi hukum perkawinan positif di Indonesia (sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan) secara mutlak ditafsirkan sebagai pasangan laki-laki dan perempuan secara heteroseksual, mengingat ketidakakuan hukum nasional terhadap perkawinan sejenis; (b) elemen perbuatan material yakni “melakukan hidup bersama sebagai suami istri”; dan (c) elemen kondisi yang mensyaratkan perbuatan itu dilakukan “di luar perkawinan” yang sah.

Elemen “hidup bersama sebagai suami istri” ini merupakan lompatan yurisprudensial yang sangat ekspansif dan menandai pergeseran besar dari konsepsi perzinahan (*overspel*) pada era kolonial. WvS yang sarat dengan pengaruh

kebebasan Barat mendefinisikan delik kesusilaan secara sangat restriktif, hanya membatasi pemidanaan pada kontak seksual berupa persetubuhan fisik yang dilakukan oleh mereka yang sudah terikat perkawinan resmi dengan pihak lain (Belinda dkk., 2026). Sebaliknya, KUHP Baru dalam menjerat kohabitasi tidak sekadar melihat pada persetubuhan sesaat, melainkan menuntut adanya elemen pembuktian repetisi (keberulangan) dan sifat bermukim yang menetap. Kohabitasi diartikan secara sosiologis sebagai dua individu dewasa yang dengan sadar menjadikan satu atap atau kediaman yang sama sebagai tempat hidup berkelanjutan layaknya pola operasional institusi rumah tangga resmi—lengkap dengan rutinitas domestik—namun tanpa adanya ikatan legalisasi perdata atau agama dari negara.

Tabel 1. Pergeseran Paradigma Pengaturan Delik Kesusilaan (Luar Perkawinan) antara KUHP Lama dan KUHP Baru

Dimensi Parameter	<i>Wetboek van Strafrecht</i> (KUHP Lama peninggalan Kolonial Belanda)	Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru Nasional)
Paradigma Filosofis Hukum	Bersifat individualistik dan liberalistik. Tujuan hukum berfokus untuk memproteksi kebebasan individu dari paksaan, pemerkosaan, atau gangguan.	Bersifat komunal, nasionalistik, dan paternalistik-moral. Tujuan hukum mengutamakan harmoni nilai-nilai keseimbangan moral publik masyarakat luas.
Status Hukum Kohabitasi	Tidak diatur. Sama sekali bukan merupakan tindak pidana dan dianggap legal apabila dilakukan secara sadar, tanpa paksaan, antara dua individu dewasa yang tidak terikat perkawinan.	Dikriminalisasi secara eksplisit melalui Pasal 412. Dikonstruksikan sebagai kejahatan moral yang mencederai tatanan nilai masyarakat, merusak etika bangsa, dan menodai kesucian perkawinan.
Sifat dan Mekanisme Delik	Delik aduan absolut, namun ruang lingkupnya sangat sempit, terbatas pada <i>overspel</i> (perzinaan oleh orang yang sudah terikat perkawinan resmi/Pasal 284).	Delik aduan absolut (<i>absolute klachtdelict</i>) yang jangkauannya diperluas secara radikal hingga menysasar individu lajang atau belum menikah sama sekali (Pasal 411 & 412).
Sanksi Ancaman Pidana	Maksimal 9 bulan penjara (namun hanya berlaku secara spesifik untuk delik <i>overspel</i> dalam ikatan perkawinan).	Memiliki ancaman sanksi maksimal 6 bulan pidana penjara atau denda kategori II (maksimal Rp10.000.000) yang menysasar pasangan pelaku kohabitasi terlepas dari status ikatan perkawinan mereka dengan pihak lain.

Terlepas dari tujuan perlindungan moral yang disuarakan oleh para pendukung undang-undang ini, ekspansi kriminalisasi atas perilaku domestik di ruang tidur dan

di balik pintu rumah pribadi warga negara ini menghantam keras prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, khususnya terkait hak atas privasi. Terdapat benturan doktrinal yang amat nyata antara rezim hukum pidana domestik Indonesia dengan parameter hukum internasional. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), sebuah instrumen hukum fundamental yang telah diratifikasi secara resmi dan diadopsi ke dalam tata hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, memberikan perlindungan absolut terhadap kebebasan personal. Melalui Pasal 17, ICCPR dengan tegas mendeklarasikan larangan atas segala bentuk intervensi yang sewenang-wenang atau tidak sah terhadap privasi, keluarga, rumah, maupun korespondensi individu (*"no one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence..."*) (ICJ, 2023). Hak privasi ini secara konseptual merupakan prasyarat bagi tercapainya kemerdekaan dan otonomi subjek hukum dalam merajut identitas pribadinya secara utuh.

Di kancah diskursus hukum internasional, perdebatan mengenai batas intervensi negara atas moralitas dan privasi telah menemukan resolusinya dalam prinsip bahwa seksualitas dan pola kohabitasi yang melibatkan orang dewasa yang saling sepakat (*consenting adults*) merupakan yurisdiksi murni dari otonomi relasional individu, yang dilarang keras untuk dikontrol oleh yurisdiksi pidana negara (Iranti & Irawan, 2025). Hal ini merupakan manifestasi dari doktrin *Harm Principle* (Prinsip Kerugian) yang digagas oleh filsuf John Stuart Mill, di mana hukum pidana seyogianya hanya diaktifkan dan mendapat legitimasinya ketika suatu perbuatan nyata-nyata memberikan bahaya fisik, kerugian material, atau penyerangan hakiki (*harm*) kepada pihak ketiga atau publik luas, bukan sekadar menimbulkan sensasi ketidaknyamanan kultural atau kebingungan moral bagi pihak yang melihatnya (Mill, 2005).

Lebih jauh, Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC), dalam mengadili kasus hak asasi manusia yang krusial dan bersejarah yakni *Toonen v. Australia*, telah meletakkan sebuah preseden yurisprudensial yang bersifat mengikat secara interpretatif bagi seluruh negara peratifikasi ICCPR. UNHRC menggarisbawahi bahwa pelanggaran, pengawasan, dan pemidanaan oleh negara terhadap hubungan intim konsensual yang dilakukan oleh orang dewasa secara tertutup merupakan salah satu bentuk pelanggaran terberat berupa intervensi yang "sewenang-wenang" (*arbitrary interference*) terhadap hak privasi yang dikukuhkan dalam Pasal 17 ICCPR (Gadkari, 2023). Mengklasifikasikan kohabitasi yang konsensual sebagai tindak pidana, oleh sebab itu, berarti negara memaksa warga negaranya untuk tunduk pada homogenisasi standar moral mayoritas, dengan mengorbankan martabat otonominya.

Selain masalah intervensi privasi, pendekatan paternalisme moral ini terbukti tidak beroperasi dalam ruang sosiologis yang netral. Dalam praktiknya, pemidanaan norma kesusilaan yang dipaksakan (*moral laws*) senantiasa menampilkan wajah yang sangat asimetris dan diskriminatif terhadap posisi kaum perempuan. Organisasi-organisasi advokasi HAM global seperti *International Commission of Jurists* (ICJ) dan lembaga pengawas instrumen penghapusan diskriminasi, *Committee on the Elimination of Discrimination against Women* (CEDAW), secara konsisten dan vokal memperingatkan negara-negara akan bahaya laten undang-undang asusila semacam ini (ICJ, 2023). Kohabitasi di Indonesia, yang sarat dengan kentalnya sentimen patriarkis kultural, senantiasa membuahkan pelabelan sosial dan stigma yang amat tebang pilih (Panjaitan, 2020). Perempuan yang memilih, atau terpaksa oleh keadaan ekonomi dan administratif, untuk hidup bersama pasangan

tanpa ikatan administratif negara akan secara instan direndahkan derajat sosiologisnya sebagai perempuan yang tidak terhormat atau perempuan murahan (Panjaitan, 2020). Regulasi pemidanaan ini melegitimasi stigma bias gender tersebut secara institusional dan secara tragis menyediakan dasar legal bagi membenaran tindak kekerasan domestik, persekusi sosial, hingga opresi struktural yang ditujukan kepada para perempuan (Fauzia & Hamdani, 2021).

Menghadapi masifnya gelombang kritik dari pejuang HAM dan kekhawatiran akademisi akan terciptanya rezim teror moralistik, para perumus KUHP Baru sesungguhnya berupaya merancang sebuah “katup pengaman” (*safeguard mechanism*) untuk menetralisasi daya rusak hukum pidana tersebut. Katup pengaman fungsional itu diimplementasikan melalui rekayasa prosedural yang mengonstruksikan Pasal 412 sepenuhnya sebagai delik aduan absolut (*absolute klachtdelict*). Berdasarkan konstruksi Pasal 412 ayat (2), pintu inisiasi peradilan dikunci teramat rapat; aparat kepolisian dan kejaksan diharamkan untuk melakukan penuntutan, pengintaian, maupun proses pidana apa pun atas perbuatan kohabitasi kecuali jika hal tersebut dilandaskan pada pengaduan atau pelaporan resmi yang diajukan oleh subjek yang sangat limitatif. Pihak yang memiliki kompetensi pelaporan eksklusif tersebut dibatasi hanya pada: suami atau istri sah (dalam hal pelaku kohabitasi berstatus terikat perkawinan dengan pihak tersebut), atau orang tua kandung dan anak dari pelaku (dalam hal pelaku kohabitasi berstatus lajang atau tidak terikat perkawinan).

Upaya protektif ini tidak berhenti sampai di situ. Mekanisme pengaduan ini sengaja dirancang agar bersifat *lex specialis*, dengan cara secara spesifik mematikan pemberlakuan pasal-pasal aduan reguler dalam hukum acara. Melalui Pasal 412 ayat (3), ketentuan perluasan pengaduan dalam Pasal 25, 26, dan 30 KUHP Baru (yang dalam delik konvensional memungkinkan pelibatan wali atau intervensi keluarga besar sedarah maupun semenda hingga derajat ketiga untuk bertindak mewakili pelapor) dinyatakan tidak berlaku bagi tindak pidana kohabitasi (Yantu dkk., 2026). Pembatasan ekstrem ini secara sengaja disusun untuk memastikan bahwa pengaduan hanya dapat berasal dari unit keluarga inti (*nuclear family*) yang dianggap benar-benar menerima dampak kerugian psikologis secara langsung dan konkret, sehingga intervensi keluarga jauh, tetangga yang tidak senang, aparat sipil, maupun organisasi masyarakat komunal yang merasa moralnya terganggu dapat dicegah secara hukum (Yantu dkk., 2026). Selain itu, demi memfasilitasi rekonsiliasi dan *restorative justice*, hukum memperkenankan laporan pengaduan tersebut untuk dicabut kembali kapan saja sebelum proses persidangan di pengadilan dimulai.

Mekanisme restriktif ini secara filosofis diniatkan untuk mengukuhkan posisi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* (senjata pemungkas terakhir). Dalam interpretasi negara, perlindungan moral terwadahi, namun hukum pidana tetap pasif (*non-self-executing*) dan tidak boleh ditegakkan selama tidak ada inisiatif kesengsaraan yang dilaporkan oleh unit keluarga terdampak. Pembatasan kewenangan ini secara teoretis menjadi jawaban krusial yang ditujukan untuk mematahkan tradisi gelap penegakan moral di Indonesia, yaitu tradisi penggerebekan massal oleh massa (*eigenrechting* atau main hakim sendiri) dan persekusi yang acap kali dilakukan oleh aparat Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas nama ketertiban umum. Sejarah hitam mencatat maraknya invasi ke rumah tangga privat, seperti yang pernah dialami oleh pasangan di Tangerang yang rumahnya digerebek paksa oleh warga, diinterogasi, dan dihakimi secara kekerasan fisik berkedok menjaga kesucian rukun warga dari bahaya kohabitasi (Iranti & Irawan, 2025).

Kendati desain delik aduan absolut ini menjanjikan perlindungan teoretis dari anarkisme publik dan over-aksi aparat, dalam kacamata konseptual Hak Asasi Manusia, hal ini sama sekali tidak menetralsir, apalagi menghapus, esensi fundamental dari pelanggaran hak privasinya ([Australian Human Rights Commission, 2013](#)). Privatisasi monopoli pelaporan kesusilaan ini secara sosiologis justru hanya memindahkan tongkat otoritas represi intervensi dari cengkeraman tangan negara ke tangan absolut anggota keluarga inti ([Australian Human Rights Commission, 2012](#)). Pola pengaturan ini menciptakan medan yang teramat subur bagi terjadinya praktik pemerasan psikologis, domestikasi paksa, ancaman manipulatif, dan pembalasan dendam personal (*domestic coercion*) antaranggota keluarga. Hak otonomi dan kedaulatan rasional seseorang untuk secara mandiri menentukan arah peta jalan kehidupannya dan pilihan relasi intim otonomnya pada akhirnya tetap terpasung kuat. Kemerdekaan hidup individu menjadi tersandera oleh kekuasaan hegemonik hierarki otoritas familial yang konservatif, yang kini dipersenjatai langsung oleh kekuatan menakutkan dari instrumen pidana negara.

3.2 Ancaman Overkriminalisasi, Analisis Manfaat-Biaya, dan Disharmoni Penegakan Hukum

Di luar diskursus filosofis perihal invasi moralitas negara terhadap ranah privat dan privasi individu, implementasi dan tegaknya Pasal 412 secara administratif dalam realitas sosiopolitik menghadirkan permasalahan struktural berskala makro yang mengancam kredibilitas tata kelola sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) Indonesia. Permasalahan struktural paling kritis yang dimunculkan oleh kebijakan paternalistik ini adalah proyeksi terjadinya peningkatan laju overkriminalisasi yang tidak terkendali.

Dalam tinjauan kriminologi kritis dan analisis kebijakan pemidanaan (*penal policy analysis*), overkriminalisasi dikonseptualisasikan secara akademik sebagai sebuah patologi sistemik. Hal ini terjadi tatkala otoritas negara menyalahgunakan kekuasaan hukum pidana secara berlebihan, masif, dan jauh dari proporsional untuk mempidana, memenjarakan, dan memberi stigma kepada tindakan-tindakan ringan, pelanggaran norma etika privat, relasi antaroang dewasa yang bersifat *victimless*, atau perbuatan nirkekerasan (*non-violent offenses*). Tindakan-tindakan semacam itu dalam tata kelola modern sejatinya jauh lebih rasional bila ditangani dan diregulasi melalui instrumen hukum administratif, perdata, resolusi mediasi komunitas, pelayanan sosial, pendidikan kesehatan, maupun dibiarkan diselesaikan lewat mekanisme sanksi sosial kultural yang tumbuh secara organik di masyarakat. Mengangkat fenomena relasi kohabitasi—yang esensinya murni bertumpu pada persoalan perjanjian konsensual domestik antara dua orang—ke dalam altar domain *crimen* (kejahatan negara), secara eksplisit mempertontonkan preseden buruk bahwa negara sedang terobsesi mengeksploitasi pedang sistem peradilan pidana untuk melakukan rekayasa dan pendisiplinan moral paksa di masyarakat (*moral engineering*).

Untuk mengukur tingkat rasionalitas dan efisiensi fungsional dari pengkriminalisasian perilaku privat ini, para ahli ekonomi hukum telah menerapkan instrumen evaluasi *Cost-Benefit Analysis* (Analisis Manfaat-Biaya) yang menitikberatkan pada perbandingan kerugian negara dengan keuntungan sosial ([Islamika dkk., 2026](#)). Dari perspektif manfaat (*benefit*) sosial-keagamaan, penjatuhan sanksi pemidanaan yang dijanjikan oleh negara mungkin diharapkan dapat memberikan sarana kepuasan dan kelegaan retributif bagi subjek pelapor

(misalnya, orang tua konservatif yang merasa nama baik dan kehormatan keluarganya tercoreng oleh keputusan gaya hidup sang anak yang di luar kontrol tradisi). Kriminalisasi ini juga diklaim menghasilkan gema efek jera psikologis komunal (*deterrent effect*), serta, yang paling politis, mengukuhkan hegemoni ketegasan hukum dan supremasi norma moral agama mayoritas di Indonesia (Islamika dkk., 2026). Sebagai contoh empiris yang merefleksikan dukungan atas pandangan normatif ini, Arya Ragatnata, seorang hakim di Pengadilan Negeri Tangerang, menyuarakan perspektif institusional bahwa dengan mengingat mayoritas absolut demografi Indonesia yang merupakan masyarakat agamis yang kental dengan tradisi Islam, pemberlakuan instrumen sanksi pidana ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mempertebal sabuk pengaman perlindungan moral dan merawat nilai-nilai etika yang dipeluk erat oleh komunitas bangsa (Islamika dkk., 2026).

Tabel 2. Matriks Analisis Manfaat-Biaya (*Cost-Benefit Analysis*) Kriminalisasi Kohabitasi

Perspektif Evaluasi	Rincian Temuan Lapangan dan Implikasi Kebijakan
Potensi Manfaat (<i>Benefit</i>)	1. Memberikan kepastian afirmatif negara atas nilai moral dan ajaran agama mayoritas. 2. Merawat kesakralan, muruah, dan marwah institusi pernikahan resmi. 3. Menciptakan efek gentar (<i>deterrence</i>) psikologis bagi masyarakat untuk tidak menormalisasi gaya hidup sekuler. 4. Mengklaim mampu menekan potensi penularan penyakit seksual melalui restriksi seks bebas (meski efektivitas medisnya didebat).
Potensi Biaya dan Kerugian (<i>Cost</i>)	1. Pemborosan waktu dan anggaran penyidikan (pemeriksaan kepolisian untuk urusan privat sangat menyita logistik institusi). 2. Sulitnya validitas pembuktian secara empiris untuk menemukan saksi mata atas aktivitas komunal yang disembunyikan di ranah domestik tertutup. 3. Mendorong lonjakan eskalasi kasus peradilan yang menumpuk di pengadilan pidana. 4. Pemborosan kas negara yang sangat ekstrem akibat penambahan populasi warga binaan di dalam Lapas yang harus dihidupi.

Namun demikian, bila ditakar dengan kalkulator pragmatis dari perspektif beban biaya operasional (*cost*), proses pengusutan berjenjang dari kepolisian hingga palu pembedaan hakim terhadap kasus-kasus pelaporan kohabitasi dipastikan akan memicu defisit luar biasa dan pemborosan sumber daya negara yang berskala masif. Mengumpulkan kerangka pembuktian materiil yang *beyond reasonable doubt* bahwa sepasang manusia yang tinggal di rumah kontrakan benar-benar mempraktikkan “hidup bersama layaknya suami istri secara berkelanjutan”—dan bukan sekadar ikatan platonik pertemanan teman sekamar—bukanlah spesialisasi dan pekerjaan yustisial yang elok bagi kepolisian. Aparat

kepolisian, jaksa penuntut, dan hakim pengadilan negeri akan dipaksa untuk mengarungi wilayah yang paling intim; menggelar interogasi atas urusan kerumahtanggaan, mencari saksi yang bersedia bersaksi untuk perkara ranjang tetangganya, dan mendalami bukti sirkumstansial demi memeriksa sebuah sengketa yang sejatinya dikategorikan sebagai *victimless crime* atau korban.

Irma Ikawati, Kanit Idik IV Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Kartanegara, telah mengonfirmasi bahwa secara empiris di lapangan proses melengkapi berkas dan membuktikan perzinahan maupun kohabitasi menelan waktu berbulan-bulan yang luar biasa melelahkan, utamanya karena keengganan kronis masyarakat luas untuk dipanggil menjadi saksi guna turut campur mengadili privasi domestik warga lainnya. Dedikasi waktu, kelelahan sumber daya manusia di tingkat penegak hukum, dan kucuran anggaran operasional peradilan yang dialokasikan khusus untuk mendakwa dan mengejar delik kesusilaan ini secara oportunistik akan menyedot habis perbekalan negara. Padahal, amunisi tersebut teramat genting untuk disalurkan demi membiayai resolusi peperangan melawan kejahatan terorganisir yang memiliki eskalasi ancaman struktural tingkat tinggi, seperti pemberantasan korupsi endemik, pemutusan rantai perdagangan narkoba dan manusia, serta investigasi kekerasan seksual predatorik yang membahayakan anak-anak.

Diagnosis yang lebih kronis dan berpotensi melumpuhkan kelangsungan peradilan adalah efek rantai dari gelombang baru antrean pemidanaan pasal kesusilaan ini terhadap daya tahan fasilitas peradilan. Pidana penjara enam bulan bagi kohabitasi diproyeksikan akan memberikan tekanan hidrostatik yang merusak (*destructive strain*) pada infrastruktur sistem pemasyarakatan nasional yang hari ini pun telah hancur lebur oleh beban operasional. Berdasarkan telaah akademis kontemporer mengenai imbas kebijakan overkriminalisasi dalam lanskap makro penegakan hukum pidana Indonesia saat ini, terungkap bahwa faktor utama mesin pendorong kriminogenik penyebab kondisi *overcapacity* (kelebihan kapasitas populasional yang amat ekstrem) di hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah ketergantungan patologis aparat peradilan pada palu pidana penjara untuk menghukum kasus-kasus sepele, ringan, administratif, dan tanpa kekerasan.¹ Praktik yang paling lazim adalah memenjarakan ribuan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tingkat rendah.

Dengan diformalkannya Pasal 412 yang memfasilitasi ancaman perampasan kemerdekaan berupa kurungan penjara, alih-alih memberlakukan sanksi administratif, negara secara ironis sedang menggelar karpet merah kehancuran bagi ledakan populasi warga binaan baru ([Islamika dkk., 2026](#)). Seperti yang pernah dikritik secara filosofis oleh pemikir seperti Foucault dalam dialektika teorinya mengenai penjara dan HAM, institusi karceral pada hakikatnya tidak menyelesaikan akar masalah moralitas, melainkan mereproduksi subjek-subjek pesakitan baru ([Yazid dkk., 2026](#)). Memaksa dan mengurung pelaku perselisihan kohabitasi komunal untuk dikerangkeng bersama-sama dan berbaur intensif dengan residivis pembunuh, penipu ulung, atau pelaku kriminal kelas berat lintas batas di dalam sel Lapas yang kumuh, tidak layak huni, dan sangat padat bukan semata-mata tindakan yang mendegradasi secara kejam derajat martabat kemanusiaan para pelaku tersebut. Praktik percampuran ini juga secara sosiologis dan viktimologis akan merusak hingga ke akar segala sisa kapasitas rehabilitasi dan sarana perbaikan mental yang dimiliki oleh Lapas itu sendiri. Hal ini pada akhirnya mengonfirmasi runtuhnya teori pemasyarakatan modern dan mendeklarasikan kegagalan negara dalam mengoperasionalkan pedoman utama hukum pidana sebagai sarana

penyembuh luka masyarakat (*ultimum remedium*), karena instrumen pidana yang seharusnya diletakkan sebagai palang pintu solusi penghabisan (*last resort*) kini justru disalahgunakan secara prematur dan refleksif sebagai senjata dan tuas utama regulasi penyeragaman moral sosial.

Tabel 3. Disharmoni Pengaturan dan Implementasi Hukum Terkait Kohabitasi di Indonesia

Level Hukum/Norma	Karakteristik dan Bentuk Sanksi yang Berlaku
Hukum Nasional Baru (KUHP 2023)	Standardisasi unifikasi berupa ancaman penjara kurungan (maks. 6 bulan) atau denda resmi negara melalui instrumen hukum formal pengadilan negeri. Berlaku seragam di seluruh Nusantara berdasarkan asas <i>Concordantie</i> .
Syariat dan Peraturan Daerah Khusus (contoh: Qanun Aceh)	Pemberlakuan sistem absolut bersandar pada agama yang menghukum hubungan pergaulan pranikah atau <i>khalwat</i> (berduaan). Sanksinya bersifat penderitaan jasmani luar biasa (<i>corporal punishment</i>), yaitu eksekusi hukuman cambuk di depan publik hingga 100 kali. Sering kali diterapkan inklusif secara paksa bagi kalangan non-Muslim di wilayah tersebut.
Hukum Adat Komunal (contoh: <i>Lokika Sanggraha</i> di Bali)	Menyelesaikan perselisihan relasi seksual pranikah tanpa campur tangan penjara negara, melainkan menggunakan sistem resolusi konflik adat dan restoratif (<i>living law</i>). Fokus utamanya adalah sanksi permohonan maaf sosiologis demi merevitalisasi tatanan keseimbangan kosmis masyarakat adat setempat.
Kode Etik Disiplin ASN (Hukum Administratif)	Pemberlakuan disiplin berat. Mengategorikan ASN pelaku kohabitasi sebagai pelanggar indiscipliner fatal, di mana negara dapat langsung memberhentikan secara tidak hormat (pemecatan karier), dengan mekanisme administrasi kepegawaian internal.

Problematika konseptual yang membayangi bahaya penjara di atas semakin berlipat ganda parahnya dengan berakarnya sebuah kecacatan fundamental bawaan pada level tekstualitas perumusan hukum, yakni ketiadaan kepastian parameter dan kaburnya batasan teknis yang didefinisikan (*ambiguity of legal norms*). Frasa sentral “hidup bersama layaknya suami istri” yang tertanam di dalam Pasal 412 tersebut menderita penyakit kronis ketidakpastian terminologi hukum (*legal uncertainty*) yang sangat membahayakan keamanan warga sipil. Para inisiator perancang KUHP, pada kenyataannya, menolak dan gagal menyertakan sebuah pembatasan operasional spesifik, limitatif, maupun prasyarat teknis yang kaku terkait ruang lingkup perilaku fisik mana saja yang dianggap menyentuh kualifikasi pidana ini.

Kekosongan definisi absolut ini membuahkan ruang penafsiran karet yang teramat cair bagi aparat (*multiple interpretations*). Publik dibiarkan hidup dalam spekulasi kecemasan interpretatif: apakah kriteria batasannya murni mengacu pada dan ditentukan oleh akumulasi durasi lamanya hari saat bermukim berturut-turut di satu atap? Apakah dinilai dari terbentuknya manajemen penyatuan harta

kekayaan ekonomi secara bersama dalam membiayai satu hunian domestik? Ataukah diukur berdasarkan intensitas maupun frekuensi keteraturan interaksi dan perjumpaan pertemuan fisik mereka di satu alamat kediaman? Keambiguan tafsir dan ketidakjelasan syarat bukti ini, dalam spektrum kajian asas teori hukum pidana klasik, dipandang secara universal telah melemahkan pilar jaminan perlindungan warga negara terhadap kesewenang-wenangan negara, yakni melanggar ruh Asas Legalitas (*Lex Certa* - aturan harus jelas maknanya, dan *Lex Stricta* - dilarang adanya perluasan tafsir sepihak).

Konsekuensi kerusakan paling mematikan dan bersifat diskriminatif dari instrumen yang memiliki ketidakpastian hukum ini, sayangnya, akan menghantam secara telak ke jantung kelangsungan hidup kaum kelas ekonomi menengah bawah dan kelompok-kelompok struktural yang memang sudah termarginalkan sejak lama akibat tidak terpenuhinya fasilitasi kebutuhan pemenuhan pelayanan pluralisme hukum negara secara setara dan non-diskriminatif. Gelombang penerapan unifikasi pasal pidana kesusilaan ini mempertaruhkan terciptanya sebuah krisis ketidakadilan struktural berskala masif. Secara empiris sosiologis, yang akan tergilas langsung oleh palu hakim bukanlah kaum urban mapan yang berideologi pergaulan bebas semata, melainkan kelompok warga kelas bawah dan entitas masyarakat komunal eksklusif seperti kelompok identitas masyarakat adat kultural pedalaman, kelompok persekutuan tradisi lokal penghayat kepercayaan aliran keyakinan kerohanian, para warga miskin kota, serta lautan populasi sosiologis yang mempraktikkan ikatan pernikahan tidak tercatat (pelaku institusi kawin siri informal).

Ratusan ribu bahkan jutaan pasang keluarga kelas bawah Indonesia ini pada praktiknya sejatinya telah mengikrarkan janji perkawinan mereka secara luhur dan tulus; baik melalui fasilitasi ritus mediasi kebudayaan spiritual, bimbingan pengesahan otoritas adat marga lokal, maupun prosesi keagamaan yang dipandu oleh pemuka syariat keagamaan lokal. Namun, atas keterbatasan birokrasi, tingginya rintangan biaya akses publik ke ibu kota kabupaten, pengabaian sosialisasi pelayanan administratif yang diskriminatif, atau ketidaksetaraan kebijakan registrasi yang mempersulit pendataan status persekutuan agama minoritas mereka ke dalam blangko kependudukan pencatatan sipil negara, menyebabkan mereka menelantarkan proses penyempurnaan legitimasi birokrasinya. Di mata sosiologi komunal tempat mereka hidup berdampingan setiap harinya, dan di mata teologi spiritualitas persekutuan kemasyarakatan yang menaungi kelompok identitas mereka, pasangan-pasangan marjinal ini diakui secara terhormat dan mutlak serta hidup layak dan bermartabat dengan menyandang status luhur sebagai unit keluarga suami dan istri yang sah tanpa sedikit pun adanya kecaman.

Namun, tragedi penindasannya muncul ketika seluruh kehidupan mereka ini secara membabi buta diletakkan di bawah bingkai penyortiran lensa optik positivisme hukum formal negara ala rumusan tekstual Pasal 412 KUHP Baru. Di sinilah mereka secara tragis direndahkan martabat konstitusionalnya, dilucuti kesetaraan sosiologisnya, dan diturunkan derajat sosial hukumnya dengan paksa dari subjek masyarakat yang merdeka menjadi tergolong ke dalam rombongan kelas "para pesakitan", penjahat kriminal, pelaku tindak pidana asusila kohabitasi. Kelompok minoritas rentan berlindung di bawah atap institusional informal ini setiap waktu dapat dipaksa menghadapi terror kecemasan diancam dengan pedang hukuman pidana penjara berlapis dari negara kejaksan, semata-mata apabila

terjadi suatu malapetaka konflik keluarga kecil yang tak terelakkan di mana ada pihak kerabat terdekat (seperti anak tiri, mertua, atau orang tua yang menolak restu masa lalu) yang secara personal murni mendasarkan laporannya pada itikad motif penyelesaian dendam sentimen subjektif belaka dan akhirnya secara manipulatif nekat menggunakan instrumen persenjataan legal formal pasal aduan di atas demi menjebloskan anggota keluarganya ke hotel prodeo. Peraturan kebijakan "*policing morality*" yang disusun di pusat kota tanpa mengindahkan realitas mosaik tatanan keragaman sosial plural, tingkat kesenjangan pendapatan yang berbeda, dan hambatan kemiskinan akses legal birokrasi ini, pada gilirannya sukses mempertontonkan dan membuktikan secara terbuka kelumpuhan sebuah hukum negara modern dalam mewujudkan serta mendistribusikan instrumen jaminan terpenuhinya asas keadilan substantif (*substantive justice*) bagi warga negaranya yang terabaikan (Iranti & Irawan, 2025).

Lebih lanjut, dalam memandang respons diskursif lintas generasi terkait kohabitasi, studi kriminologis serta telaah sentimen sosio-legal empiris (misalnya, riset sentimen kemahasiswaan di lingkungan mahasiswa wilayah Provinsi Jambi) menyingkap bahwa tingkat resistensi kaum muda terpelajar terhadap kriminalisasi di jalur formal sesungguhnya menunjukkan sinyal penolakan yang sangat kuat (Putri, 2025). Survei empiris memaparkan bahwa sebanyak 55,3% dari total populasi 340 responden generasi penerus kampus negeri secara vokal bersikap oposisi keras, menolak pengategorian kohabitasi sebagai delik kriminal di dalam produk KUHP (KUHP Baru). Rasionalitas utama dari gelombang keberatan demografi kritis ini bukan berarti membenarkan dan mengagungkan praktik pergaulan tanpa ikatan moral, melainkan karena pijakan logika pragmatis kesadaran kemanusiaan bahwa beban penegakan pertimbangan norma sosiologis dan nilai pelestarian etika perilaku ini secara logis jauh lebih elegan, proporsional, serta berkeadilan manakala didelegasikan seutuhnya pada pembatasan mekanisme penjatuhan sanksi sosiokultural yang cair atau difasilitasi di ranah yurisdiksi resolusi pengadilan perdamaian perdata hukum kebiasaan dan denda tradisi komunal yang merehabilitasi secara kekeluargaan di masyarakat lokal, alih-alih mengoperkan wewenangnya dengan arogan pada otoritas bui penjara kriminal negara.

Bukti-bukti sosiologis perlawanan argumentasi generasi masa depan ini memperkuat dan melegitimasi dalil bahwa solusi penyelesaian komprehensif atas perselisihan asusila sesungguhnya jauh lebih mendesak untuk diarahkan ke wujud penyelesaian skema *restorative justice* serta pembangunan kembali keutuhan dan ketahanan struktur ekonomi mikro keluarga yang goyah. Penggunaan energi sistem aparatur semestinya ditekankan untuk program-program pendekatan sosiologis preventif non-penal, di antaranya masifikasi implementasi akses kurikulum pendidikan tanggung jawab kesehatan literasi seksual sejak dini, optimalisasi persebaran program pendampingan kualitas kesehatan pemeliharaan reproduksi nasional yang merata untuk segala strata ekonomi, penyediaan pos layanan pelaporan kekerasan dalam rumah tangga yang tanggap responsif gender, hingga pengerahan insentif dana program penguatan ikatan nilai kebudayaan kultural yang inklusif. Upaya-upaya intervensi sosial yang berorientasi pada penyembuhan kultural dan pemulihan kesejahteraan keadilan komunal inilah (*social welfare oriented approach*) yang terbukti secara empiris dan teoretis memiliki keandalan metrik persentase rasio keberhasilan fungsional serta memiliki efisiensi kemanfaatan ekonomi birokrasi yang jauh lebih tangguh dan superior secara

beradab apabila harus dibandingkan dengan jalan instan keputusan negara yang mendikte dan memborgol secara mengancam kehidupan privasi intim seluruh pasangan dengan terali ancaman sel bilik lembaga pemasyarakatan penjara yang tidak pernah menyelesaikan persoalan mendasar di hilir sosiologis masyarakat.

4. SIMPULAN

Berdasarkan analisis teoretis, telaah empiris hak asasi manusia, serta diskursus kebijakan penal yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kriminalisasi atas perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan (kohabitasi) melalui instrumen Pasal 412 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan cerminan nyata dari adopsi negara terhadap paradigma paternalisme moral. Melalui kebijakan ini, hukum pidana didorong secara ekspansif melebihi batas-batas kompetensi tradisionalnya demi merekayasa keseragaman moralitas publik serta mengklaim perlindungan atas kesucian tatanan institusi perkawinan nasional. Dalam merekonsiliasi benturan laten antara ekspektasi tegaknya keadaban publik komunal dan kewajiban pelestarian terhadap jaminan hak-hak privasi individual yang dilindungi konstitusi, para perumus undang-undang menempuh jalan kompromi yustisial dengan mendesain kejahatan ini murni sebagai konstruksi delik aduan absolut (*absolute klachtdelict*), di mana otoritas mesin peradilan pidana negara hanya dapat diaktivasi dan ditarik pelatuknya atas inisiatif riil dan laporan pengaduan kerugian langsung dari unit keluarga inti pelapor yang paling terdampak dan memiliki *legal standing* secara limitatif, sekaligus menihilkan keikutsertaan institusi lain seperti polisi moral publik atau organisasi masyarakat main hakim sendiri.

Meskipun mekanisme perisai pembatasan jalur inisiasi pelaporan tersebut secara konseptual memang dirancang secara taktis untuk meminimalisasi tradisi praktik penyisiran penggerebekan sewenang-wenang massal, persekusi brutal bergaya swakarsa komunal main hakim sendiri (*eigenrechtling*), dan intervensi aparat negara yang serampangan di dalam ruang privat warga yang kerap terjadi di masa lalu, konstruksi kompromi ini dalam tatanan sosiologis di lapangan penegakan hukum sesungguhnya tetap menyimpan serangkaian kecacatan fundamental bawaan yang memicu munculnya rentetan paradoks dan anomali hukum. Kriminalisasi relasi intim kediaman hidup bersama yang bersifat murni relasi konsensual damai di antara orang dewasa merdeka nyatanya secara doktrinal menciderai telak pilar-pilar jaminan fundamental hak asasi manusia internasional—terutama melanggar kewajiban hukum positif negara sebagaimana secara imperatif digariskan dalam batasan anti-intervensi privasi pada instrumen Pasal 17 ICCPR dan diperkokoh yurisprudensi absolut hukum perdata hak sipil global dalam kasus Toonen.

Lebih mengkhawatirkan lagi, dalam ranah arsitektur makro koridor penegakan efisiensi tata kelola hukum domestik, ambiguitas kaburnya norma bahasa teknis yang membungkus kriteria parameter fiktif perumusan frasa penentu “hidup bersama layaknya rumah tangga” ini secara mutlak memicu kebingungan interpretasi yang menempatkan nasib keadilan hukum pidana ke dalam trayektori ancaman kelompok overkriminalisasi berskala masif yang amat destruktif serta amat berbahaya bagi fondasi perekonomian negara. Kebijakan emosional peredaman asusila yang tidak rasional secara hitungan *Cost-Benefit Analysis* (CBA) ini terbukti mendepak jauh dan mengesampingkan keutamaan roh pelestarian asas *ultimum remedium*, secara membabi buta mendatangkan pembengkakan biaya

subsidi pembuktian proses pemidanaan dan operasi kepolisian tak bermakna yang luar biasa menggerogoti stabilitas pembiayaan dan merugikan postur tata kelola operasional penegakan efisiensi birokrasi keadilan sistem peradilan di seluruh Nusantara, serta menjadi amunisi mematikan yang siap meledakkan krisis baru guna memperparah penderitaan ganda kemanusiaan dan fenomena kehancuran ledakan disfungsi rasio kepenuhan *sel blok overcapacity* akut yang melumpuhkan Lembaga Masyarakat secara kumulatif. Yang paling tragis, di muara ujung sosiologis implementasi hukum ini secara mutlak akan meresmikan berdirinya jurang opresi dan instrumen pelegalan eksploitasi bias domestik; yakni mengkristalkan diskriminasi yang sangat terstruktur, sistematis, dan kejam tidak proporsional untuk menargetkan pemidanaan kaum perempuan yang rentan termarginalkan, serta menghakimi komunitas masyarakat identitas kelompok kelas minoritas dan strata ekonomi lemah miskin di pedalaman yang esensi legalitas identitas keperdataan perkawinannya selama ini secara administratif ditelantarkan atau dipinggirkan secara tidak adil dari hak atas tertib administrasi legitimasi pengakuan dokumen pencatatan negara, khususnya bagi komunitas penganut taat praktik hukum lokal *living law*, para populasi pemeluk teologi adat penghayat aliran keyakinan, dan ribuan aktor sosial pelaku sah tradisi ikatan kawin siri agama yang secara tak sengaja berubah tergelincir masuk menjadi status pesakitan buronan penjahat pelaku tindak pidana kohabitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Australian Human Rights Commission. (2012). *Human Rights Explained: Australia and Human Rights Treaties*. <https://humanrights.gov.au/our-work/education/human-rights-explained-australia-and-human-rights-treaties>
- Australian Human Rights Commission. (2013). *Freedom from interference with privacy, family, home and correspondence or reputation*. <https://humanrights.gov.au/resource-hub/by-resource-type/publications/guidelines/articles/rights-and-freedoms/freedom-interference-privacy-family-home-and-correspondence-or>
- Belinda, N., Sanjaya, F., & Eryke, H. (2026). The Formulation of Morality Crimes in Law No. 1 of 2023: A Criminal Law Study of the Risk of Overcriminalization and Legal Certainty. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 12(2), 26–40. <https://doi.org/10.33751/palar.v12i2.59>
- Bimantoro, C. D., Jayanuarto, R., Arisandi, F., & Padmi, H. (2026). Criminalization of Cohabitation in the New Criminal Code (A Philosophical Review in Legal Pluralism and Privacy Rights). *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(2), 800–809. <https://doi.org/10.55681/ijssh.v4i2.2824>
- Dediansyah, Ramli, Arifin, Z., Sukardiawan, I. W., Hajairin, Syamsuddin, & Musmuliadin. (2025). Analisis Yuridis Perubahan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif KUHP Baru dan UU Narkotika: Strategi Mengurai Overkapasitas. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(3), 601–617. <https://doi.org/10.25139/lex.v9i4.11162>
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 2(2), 157–166. <https://doi.org/10.47679/ib.2021136>
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian

- Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1), 12–25. <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>
- Gadkari, A. (2023). *Tearing down sexual freedom in Indonesia: ban on any form of sex outside marriage*. <https://blogs.lse.ac.uk/humanrights/2023/05/11/tearing-down-sexual-freedom-in-indonesia-ban-on-any-form-of-sex-outside-marriage/>
- Hamdani, F., Putra, E. A. M., Akbar, D. A., Pangastuti, D. P., & Anam, F. K. (2023). Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat. *Primagraha Law Review*, 1(2), 71–83. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.364>
- ICJ. (2023, April 20). Indonesia: New Penal Code Violates Women's Human Rights. *International Commission of Jurists*. <https://www.icj.org/resource/indonesia-new-penal-code-violates-womens-human-rights/>
- Iranti, V. K. G., & Irawan, A. (2025). Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187>
- Islamika, R., Syarifuddin, L., & Andini, O. G. (2026). Criminalization of Cohabitation Under Indonesia's 2023 Criminal Code: A Cost-Benefit Analysis Perspective. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 14(1), 58–74. <https://doi.org/10.36987/jiad.v14i1.6895>
- Mahmud, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (13th ed.). Kencana.
- Mill, J. S. (2005). *On Liberty (Perihal Kebebasan)*. Yayasan Obor Indonesia.
- National Academic OER & Digital Library of Ethiopia. (1990). *Harmless Wrongdoing*. <http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/16106/1/224.pdf>
- Palyama, F. E. (2026). The Threat of Punishment Under Article 412 of Law Number 1 of 2023 Concerning the New Criminal Code Against Cohabitants. *Legal Brief*, 15(1), 92–96. <https://doi.org/10.35335/legal.v15i1.1636>
- Panjaitan, R. (2020). *Consenting adults living together is not a crime*. <https://www.icj.org/consenting-adults-living-together-is-not-a-crime/>
- Putri, N. S. (2025). Moral Offenses Under Indonesian Criminal Code 2023 in Perspective of Religious Minority. *Jurnal HAM*, 16(1), 61–76. <https://doi.org/10.30641/ham.2025.16.61-76>
- Tomayahu, D., Yahya, N. P. I., & Moonti, R. M. (2025). Tinjauan Kriminologis terhadap Faktor Penyebab Overkriminalisasi di Indonesia dalam Perspektif Reformasi Hukum. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(2), 155–167. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i2.1027>
- Yantu, S. W., Puluhulawa, F. U., & Imran, S. Y. (2026). Cohabitation Offences Balance Morality and Privacy in Criminal Code. *Academia Open*, 11(1). <https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.13684>
- Yazid, M. H., Yusmansyah, F. M., & Paidi, Z. Bin. (2026). Moral Criminalization and the Illusion of Humanism in Indonesia's National Criminal Code. *Malaqbi Law Review*, 1(1), 79–96. <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/malaju/article/view/2133>
- Yodiansyah, A., Farida, A., & Pramono, A. (2026). Dilema Mens Rea pada Algoritma Self-Learning: Siapa yang Bertanggung Jawab Pidana Ketika AI Melakukan Diskriminasi Sistemik? *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 10(2), 358–374. <https://doi.org/10.25139/lex.v10i2.11870>